

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Saat ini zaman semakin berkembang, Begitupula dengan perkembangan bisnis di dunia. Saat ini di negara indonesia salah satu bisnis yang berkembang pesat adalah bisnis dalam bidang properti dan real estate, faktanya terdapat 65 perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di bursa efek indonesia. Sekilas tentang bursa efek indonesia adalah sebuah [pasar](#) yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan [efek](#) perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu. Bursa efek tersebut, bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan. Untuk membantu permodalan banyak perusahaan yang telah mendaftarkan perusahaannya di bursa efek indonesia dalam membantu permodalan yang bertujuan untuk pengembangan perusahaannya, salah satunya adalah perusahaan properti dan real estate. Perusahaan properti dan real estate merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan properti. Perusahaan properti dan real estate merupakan perusahaan yang memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang pesat di indonesia, karena dilihat dari populasi jumlah penduduk di indonesia yang sangat banyak tentu membutuhkan tempat tinggal yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup sehari-hari. Oleh karna itu perusahaan properti dan real estate merupakan perusahaan yang tentu mempunyai pendapatan yang tinggi bagi perusahaannya. Karna itu tentu sangat menggiurkan bagi pemerintah memanfaatkan keadaan untuk kepentingan negara dalam membantu

perekonomian negara dengan cara pemungutan pajak terhadap perusahaan properti dan realstate. Sumber: web.idx.id

Pajak merupakan pungutan Negara terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib, tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan oleh Negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting bagi pemerintah karena memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan Negara. Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Manajemen pajak dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Annisa dan Kurniasih, 2012). Oleh karenanya, persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Disatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Kegiatan *tax avoidance* akhirakhir ini diperkirakan akan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus. Dalam praktiknya banyak sekali perusahaan di Indonesia yang melakukan tindakan penghindaran pajak melalui *tax avoidance* untuk menurunkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Berbagai macam cara untuk memperkecil pajak

seperti *mark up* pada biaya-biaya, harga pokok penjualan, dan minimalisir omset penjualan seperti manipulasi harga jual produk atau harga *fee* dari jasa. Yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar menjadi kecil dan bahkan nihil.

Untuk penghindaran pajak dalam suatu perusahaan terdapat sebuah dewan pengawas atau biasa kita sebut dengan dewan komisaris independen. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat. Pengawasan yang semakin ketat akan membuat manajemen bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi praktik penghindaran pajak. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian yang dilakukan Nuraflimida (2011) dinyatakan bahwa pengaruh dewan komisaris independen di dalam suatu perusahaan merupakan salah satu bentuk dari mekanisme peningkatan corporate governance (CG). Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Apabila presentase komisaris independen diatas 30% maka ini merupakan satu indikator bahwa pelaksanaan corporate governance

(CG) telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya keagenan sehingga membuat praktik tax avoidance menurun (Annisa dan Kurniasih, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha (2013) yang menyatakan terdapat hubungan positif antara komisaris independen dengan effective tax rates (ETR) dengan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dilakukan agar tidak terjadi asimetri informasi yang terjadi antara manajemen perusahaan dengan stakeholder. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, jika komisaris independen mengalami peningkatan maka aktivitas penghindaran pajak akan mengalami penurunan, peningkatan proporsi dewan komisaris independen dapat mencegah terjadinya aktivitas tax avoidance.

Dalam pengembangan perusahaan tentu perlu adanya ukuran perusahaan untuk mengetahui atau menganalisa tentang perkembangan bisnis yang sedang berjalan agar perusahaan dapat berkembang dengan stabil. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklarifikasikan besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara yaitu dengan total aktiva, long size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan dapat menentukan baik tidaknya sebuah perusahaan. Dalam menjalankan bisnis investor lebih memilih perusahaan yang berskala besar, karena perusahaan berskala besar dianggap mampu untuk terus meningkatkan kinerja perusahaannya dengan berupaya meningkatkan kualitas labanya. Sehingga dengan adanya ukuran

perusahaan Investor lebih mudah mengetahui mana perusahaan yang berskala besar dan mana perusahaan yang baru berkembang. Dalam dunia bisnis laba merupakan informasi yang sangat penting oleh pasar terutama bagi para investor. Dengan demikian semakin besar ukuran perusahaan akan membuat investor semakin merespon laba yang diumumkan. Perusahaan properti dan real estate merupakan salah satu perusahaan yang berskala besar, dilihat dari kinerja kualitas labanya menggiurkan untuk para investor dan pemerintah. Dengan keuntungan kualitas laba yang besar tentu pemerintah mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pemungutan pajak, di Indonesia memanfaatkan pajak dalam menunjang pendapatan negara merupakan hal yang sudah biasa. Dalam sudut pandangan pemerintahan tentu menguntungkan bagi pemerintah tetapi dalam sudut pandang perusahaan tentu pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba suatu perusahaan. Hukum di Indonesia menetapkan tentang pajak terhadap setiap perusahaan, sehingga wajib pajak atau badan inilah yang membuat banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak perusahaan dengan cara legal maupun ilegal.

Untuk meningkatkan ukuran laba perusahaan dalam mengurangi beban pajak perusahaan maka perlu memfokuskan teknis perusahaan pada tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, dan struktur modal yang dilihat dari leveragenya. Semakin tinggi tingkat utang, maka finansial leverage juga semakin tinggi. Meskipun laba perusahaan semakin baik, pemegang saham beranggapan bahwa laba tersebut hanya menguntungkan kreditur, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan kurang

direspon oleh pasar. Profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif. apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Dalam kaitannya dengan pajak apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi juga. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan industri dan real estate merupakan perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian dijual kepada pihak lain, atau ke konsumennya. Perusahaan industri dan real estate dalam setiap kegiatan operasional memiliki acuan dan standar dasar yang digunakan oleh para pekerja, biasanya acuan standar tersebut disebut dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).

Tabel 1. 1
Penghindaran Pajak Melalui Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun Periode 2016-2019

No.	Nama Perusahaan	Tahun	KI	ROA (X)	Log (Rp)	CETR
1	ASRI	2016	0.67	2.53	13.31	0.13716
		2017	0.67	↑ 6.68	13.31	↓ 0.04117
		2018	↑ 1.00	↓ 4.65	↑ 13.32	↑ 0.06248
		2019	1.00	↓ 4.63	13.32	↑ 0.08853
2	BEST	2016	1.00	6.46	12.72	0.01240
		2017	1.00	↑ 8.45	12.72	↓ 0.00978
		2018	1.00	↓ 6.72	↑ 12.76	↑ 0.01076
		2019	↑ 3.00	↓ 5.94	↑ 12.80	↑ 0.01776
3	BSDE	2016	2.00	5.29	12.81	0.01351



No.	Nama Perusahaan	Tahun	KI	ROA (X)	Log (Rp)	CETR
		2017	2.00	↑ 11.24	↑ 13.59	↓ 0.00753
		2018	2.00	↓ 3.27	↑ 13.66	↑ 0.03329
		2019	2.00	↑ 5.75	↑ 13.72	↓ 0.01106
4	CTRA	2016	1.00	4.03	13.74	0.11693
		2017	↓ 0.75	↓ 3.21	↓ 13.46	↓ 0.03730
		2018	0.75	↑ 3.80	↑ 13.50	↑ 1.00000
		2019	↓ 0.50	↓ 3.55	↑ 13.54	↓ 0.02550
5	DILD	2016	0.33	2.51	13.07	0.00647
		2017	0.33	↓ 2.07	13.07	↑ 0.57255
		2018	0.33	↓ 1.37	↑ 13.12	↑ 1.14838
		2019	0.33	↑ 2.96	↑ 13.15	↓ 0.02011
6	DMAS	2016	2.00	9.71	13.17	0.02297
		2017	2.00	↓ 8.80	↓ 12.89	↓ 0.01958
		2018	2.00	↓ 6.62	↓ 12.87	↑ 0.03502
		2019	2.00	↑ 17.53	↑ 12.88	↓ 0.01105
7	DUTI	2016	1.00	8.67	12.88	0.00441
		2017	1.00	↓ 6.13	↑ 12.99	↑ 0.00669
		2018	1.00	↑ 8.91	↑ 13.02	↓ 0.00576
		2019	1.00	↑ 9.36	↑ 13.10	↑ 0.00655
8	GMTD	2016	1.25	7.07	12.09	0.00676
		2017	1.25	↓ 5.49	12.09	↑ 0.00833

No.	Nama Perusahaan	Tahun	KI	ROA (X)	Log (Rp)	CETR
		2018	1.25	4.90	12.09	0.00965
		2019	2.50	6.33	12.10	0.08631
9	GWSA	2016	0.50	3.02	12.84	0.02307
		2017	0.50	2.62	12.84	0.01087
		2018	0.50	2.81	12.86	0.01055
		2019	1.00	1.66	12.87	0.00629
10	JRPT	2016	0.67	12.00	12.88	0.00937
		2017	0.67	11.79	12.93	0.03891
		2018	0.67	9.96	12.98	0.02929
		2019	1.00	9.29	13.02	0.01753
11	KIJA	2016	0.67	3.97	13.05	0.16772
		2017	0.67	1.33	13.03	0.15191
		2018	1.00	0.57	13.05	0.21455
		2019	1.00	1.16	13.07	0.18545
12	MDLN	2016	0.67	3.45	13.16	0.08940
		2017	0.67	4.21	13.16	0.09163
		2018	0.67	0.17	13.16	0.67841
		2019	1.00	2.54	13.18	0.12514
13	MKPI	2016	0.55	18.14	13.21	0.00036
		2017	0.55	17.48	12.82	0.00008
		2018	0.55	14.53	12.83	0.00854

No.	Nama Perusahaan	Tahun	KI	ROA (X)	Log (Rp)	CETR
		2019	↓0.44	↓8.45	↑12.85	↑0.07960
14	MMLP	2016	0.67	10.07	12.86	0.00005
		2017	0.67	↓5.46	↓12.60	↑0.00014
		2018	0.67	↓4.62	↑12.73	↑0.00115
		2019	↑2.00	↓4.05	↑12.78	↓0.00040
15	MTLA	2016	0.67	8.05	12.83	0.01672
		2017	0.67	↑11.31	↓12.59	↓0.00408
		2018	0.67	↓9.77	↑12.69	↓0.00021
		2019	↑1.00	↓7.98	↑12.72	↑0.00579
16	PLIN	2016	0.33	15.82	12.79	0.82532
		2017	0.33	↓6.17	↓12.66	↓0.02085
		2018	0.33	↓4.25	↑12.67	↑0.17231
		2019	↑1.00	↑4.93	↑12.70	↓0.00834
17	PPRO	2016	1.00	4.14	13.10	0.00774
		2017	1.00	↓3.66	↓12.95	↑0.14658
		2018	1.00	↓3.02	↑13.10	↓0.00886
		2019	↑3.00	↓1.84	↑13.22	↓0.00223
18	PWON	2016	0.50	8.61	13.32	0.02800
		2017	0.50	↑8.67	13.32	↓0.02272
		2018	0.50	↑11.30	↑13.37	↓0.00944
		2019	↑1.00	↑12.42	↑13.40	↑0.00945

No.	Nama Perusahaan	Tahun	KI	ROA (X)	Log (Rp)	CETR
19	SMRA	2016	1.00	2.91	13.32	0.01800
		2017	1.00	↓ 2.46	13.32	↓ 0.01375
		2018	1.00	↑ 3.82	↑ 13.34	↑ 0.01492
		2019	↑ 2.00	↓ 2.51	↑ 13.37	↑ 0.06127

Keterangan:

	=Tidak sesuai teori (Gap)
	=Terjadinya penurunan nilai

Pada tahun 2017 PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk (CTRA) mengalami penurunan profitabilitas dikarenakan kinerja perusahaan tersebut melambat disepanjang tahun. Hal ini dikarenakan perusahaan hanya mampu membukukan pendapatan sebesar 6,4 triliun dari tahun sebelumnya, dikarenakan terjadinya penurunan pembukuan penjualan. Terjadinya penurunan penjualan tersebut akhirnya menyebabkan laba perusahaan merosot ditahun itu. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada penurunan profitabilitas perusahaan atau juga pada laba bersih terhadap total aset perusahaan (Kontan.co.id).

Pada tahun 2017 PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) Juga mengalami penurunan profitabilitas yang sangat drastis, hal ini didorong oleh pendapatan jasa dan penjualan KIJA yang naik tipis sebesar 2,17% menjadi Rp.2,99 Triliun dibandingkan dengan pendapatan jasa dan penjualan pada tahun 2016 sebesar Rp.2,93 Triliun. Sementara itu, beban pokok penjualan dan pendapatan jasa KIJA mengalami kenaikan sebesar 10,07% menjadi sebesar Rp 1,85 triliun pada

2017, dibandingkan dengan beban pokok penjualan dan pendapatan pada 2016 sebesar Rp 1,68 triliun. Oleh karena pendapatan jasa dan penjualan KIIA yang naik sangat tipis, sedangkan beban pokok penjualannya juga naik pada tahun itu maka tentunya akan berpengaruh terhadap penurunan profitabilitas perusahaan (CNBC INDONESIA).

Terdapat Fenomena yang masih terjadi saat ini mengenai penghindaran pajak salah satunya, Proyek properti yang terus bermunculan dan dikembangkan, baik berupa lokasi perumahan maupun lokasi bisnis seperti perkantoran, pergudangan, mal, sentra bisnis, dan lain sebagainya.

Menyadari adanya potensi penerimaan pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan sektor properti sebagai salah satu sektor prioritas penggalan potensi pajak di tahun 2013 dan masih berlanjut hingga saat ini. Diduga masih banyak terjadi penghindaran pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh), yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Berawal dari kasus simulator SIM dengan terdakwa DS. Kita mendapat suguhan gamblang kasus penghindaran pajak atas transaksi properti yang terjadi di masyarakat. Dalam persidangan di pengadilan terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh pengembang kepada terdakwa seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 milyar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp

900 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan.

Selain itu, terdakwa juga membeli rumah di wilayah Depok dengan harga Rp 2,65 miliar. Namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta, atau ada selisih Rp 1,9 miliar. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara. Celakanya, kasus ini merupakan puncak gunung es semata.

Kasus penghindaran pajak di atas boleh jadi terjadi karena suatu kesengajaan. Dapat juga disebabkan oleh ketidaktahuan para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Penjual, pembeli, dan atau notaris mungkin saja tidak mengetahui jumlah yang mana yang harus dijadikan dasar dalam menghitung pajak terkait transaksi properti tersebut. Namun terlepas dari apa pun yang terjadi di antara para pihak yang terlibat, penulis berpendapat bahwa dari sisi peraturan, khususnya peraturan PPh, masih bermasalah. Ini memicu terjadinya penghindaran pajak, baik secara sengaja maupun tidak. (Penulis: Edi Sihar Tambunan, Kepala Seksi Pengurangan Keberatan dan Banding IV di Kanwil DJP Sumatera Utara I)

Fenomena lainnya Pada tahun 2013 kepala kantor wilayah direktorat jendral pajak Sumatra utara (Kakanwil Ditjen Pajak Sumut) I Medan Harta Indra Tarigan mengungkapkan satu kasus penghindaran pajak (tax avoidance) yang ditemukan pihaknya saat bertugas di Kanwil Pajak Sumut II Pematangsiantar. Dirjen pajak menemukan tujuh modus yang dilakukan para pengembang property dalam melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Pertama, penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung dasar pengenaan pajak (DPP). Kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak (PKP) namun

menagih pajak pertambahan nilai (PPN). Ketiga, tidak melaporkan seluruh penjualan. Keempat, tidak memotong dan memungut pajak penghasilan (PPH). Kelima, mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah. Keenam, penghindaran PPN Barang Mewah dan PPh 22 atas hunian mewah. Ketujuh, menjual tanah dan bangunan, namun yang dilaporkan hanya penjualan tanah. (Sumber: <http://mdn.biz.id/n/50052/>)

Fenomena yang masih terjadi saat ini dengan munculnya laporan yang disebut Panama Papers dari ICIJ (Internasional Consortium of Investigative Journalists) yang berisikan nama-nama perusahaan di dunia berikut nama-nama individual yang melakukan praktik-praktik tidak terbuka, tidak etis terkait dengan keuangan termasuk Indonesia. diambil dari Artikel di CNN Indonesia online 4 Juni 2016, ditulis oleh I Wayan Sudiarta dan diberita online (<http://www.merdeka.com>). Awal tahun 2016, dapat diketahui pola penghindaran pajak yang ada, yaitu dengan membuat “perusahaan kertas” di beberapa “Surga Pajak” (Kemenkeu.go.id). Selain itu ada kasus PT Asian Agri, yang merupakan salah satu kasus terbesar yang pernah diungkap adalah PT Asian Agri Tbk yang oleh direktorat Jederal Pajak (DJP) ditengarai telah melakukan penggelapan pajak sebesar Rp 1,3 triliun. Data realisasi pajak pun diperoleh bahwa realisasi pajak pada tahun 2014-2016 tidak pernah mencapai target. Di tahun 2014 realisasi pajak hanya mencapai 91,7% dari target (kemenkeu.go.id), di tahun 2015 dan 2016 realisasi pajak pun hanya mencapai 81,5% dari target (www.

Dengan adanya laporan panama papers,yang menunjukkan bahwa praktek legal penghindaran pajak (tax avoidance) masih banyak dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan besar, kecil dan menengah, mengingat bahwa praktek ini diperbolehkan, tetapi menyebabkan kurangnya penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak. Bukti dari adanya laporan panama papers tersebut yaitu bocornya dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca. Didalamnya terdapat dokumen berisi data perusahaan-perusahaan bayangan (offshore) yang digunakan untuk menyembunyikan uang dan menghindari pajak. Dokumen tersebut menggegerkan dunia karena menyangkut praktik-praktik kejahatan finansial yang diduga dilakukan oleh beberapa pemimpin dunia termasuk di Indonesia.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan terkait dengan kasus simulator SIM, kasus PT Asian Agri Tbk dan munculnya panama papers, maka penulis terdorong untuk melakukan pengujian kembali dan mengambil judul **“Model Penghindaran Pajak Melalui Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun Periode 2016-2019”**

1.2 BATASAN MASALAH

Masalah perpajakan merupakan fenomena yang selalu berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pajak itu sendiri dipersepsikan dengan arti yang berbeda antara pemerintah dengan perusahaan. Bagi pemerintah, arti pajak itu sendiri merupakan suatu sumber pendapatan negara yang nanti bertujuan untuk pembangunan negara itu sendiri. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang bisa mengurangi keuntungan atau pendapatannya, sehingga menimbulkan niat dari perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan meminimalkan beban pajak secara legal, ilegal ataupun kedua-duanya.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini pajak merupakan hal yang penting bagi pemerintah dalam memakmurkan rakyatnya. Sementara bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba suatu perusahaan. Sebagai wajib pajak atau badan inilah yang membuat banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak perusahaan dengan cara legal maupun ilegal. Memperlihatkan terjadinya tax avoidance tentu diputuskan oleh manajemen perusahaan untuk kepentingan shareholders, dimana di dalam tim manajemen perusahaan terdapat manajer atau eksekutif yang berani mengambil risiko, demi tercapainya tujuan perusahaan, yaitu memacu peningkatan laba dan mengurangi pembayaran pajak. Manajemen perusahaan di sini dimaksudkan adalah top manajemen perusahaan atau pimpinan eksekutif perusahaan.

Dari uraian latar belakang tadi dapat kita ambil rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan komisaris independen, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Tahun Periode 2016-2019?
2. Seberapa besar pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak secara parsial Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Tahun Periode 2016-2019 ?

3. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak secara parsial Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Tahun Periode 2016-2019.?
4. Seberapa besar pengaruh profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara parsial Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Tahun Periode 2016-2019.?
5. Seberapa besar pengaruh komisaris independen, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak secara parsial maupun secara simultan Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Tahun Periode 2016-2019.?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan komisaris independen, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Tahun Periode 2016-2019.
2. Untuk Mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak secara parsial Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Tahun Periode 2016-2019.
3. Untuk Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak secara parsial Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Tahun Periode 2016-2019.

4. Untuk Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak secara parsial Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Tahun Periode 2016-2019.
5. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak baik secara parsial maupun secara simultan Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Tahun Periode 2016-2019.

1.5 KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain adalah:

- a. Kontribusi Praktik

1. Bagi Instansi Perpajakan

Secara praktik penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk instansi atau badan perpajakan agar dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak

- b. Kontribusi Akademik

1. Bagi Peneliti lain dan Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pengetahuan manajemen dan perpajakan, dapat memberikan kontribusi dalam penelitian sejenis atau dapat dijadikan sebagai kajian teori dan referensi.

